PRUSMART Plan

1. **Apa itu Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa PRUSmart Plan?**

   PRUSmart Plan adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 6 atau 8 Tahun untuk masa pertanggungan selama 20 tahun. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat perlindungan jiwa ketika Tertanggung meninggal dunia, namun juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam mempersiapkan masa depan keluarga melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

2. **Berapa Usia masuk Pemegang Polis yang diperbolehkan?**

   Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).

3. **Berapa Usia masuk Tertanggung yang diperbolehkan?**

   1 – 70 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).

4. **Berapa masa pertanggungan PRUSmart Plan?**

   20 tahun.

5. **Dalam mata uang apa saja PRUSmart Plan tersedia?**

   Rupiah.

6. **Apakah PRUSmart Plan termasuk Asuransi Jiwa Tradisional?**

   Ya. PRUSmart Plan termasuk produk asuransi jiwa tradisional (dwiguna).

7. **Berapa pilihan Masa Pembayaran Premi yang tersedia?**

   Tersedia 2 pilihan Masa Pembayaran Premi, yaitu 6 tahun atau 8 tahun.

8. **Apakah ada ketentuan minimum Premi pada produk PRUSmart Plan?**

   Ya. Untuk frekuensi pembayaran Tahunan, minimum Premi Rp22.000.000 dan maksimum Premi Rp500.000.000. Sementara, untuk frekuensi pembayaran Bulanan, minimum Premi Rp2.000.000 dan maksimum Premi Rp45.454.500.

9. **Apa saja Manfaat Asuransi Jiwa PRUSmart Plan?**

   Manfaat Tunai Tahunan beserta peningkatannya, Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan, dan Santunan Meninggal Dunia.

10. **Apakah tersedia pilihan frekuensi pembayaran Premi PRUSmart Plan?**

    Ya. Tersedia 2 pilihan frekuensi pembayaran Premi, yaitu Tahunan atau Bulanan.

11. **Apakah pengajuan memerlukan pemeriksaan kesehatan?**

Tidak selalu. Pengajuan melalui skema GIO (Guarantee Issuance Offer) tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan pada skema SIO (Simplified Issuance Offer), calon Tertanggung hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. **Berapa batas maksimum Premi Tahunan untuk pengajuan dengan skema GIO dan SIO?**

    Pengajuan melalui GIO (Guarantee Issuance Offer) tanpa pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan maksimum Premi Tahunan sebesar Rp250.000.000 per Tertanggung. Sedangkan, pengajuan melalui SIO (Simplified Issuance Offer) dapat dilakukan dengan Premi Tahunan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung.

13. **Berapa besar persentase Manfaat Tunai Tahunan yang diberikan?**

    20% atau 25% dari Premi Tahunan (tergantung Masa Pembayaran Premi yang dipilih), dengan peningkatan 0,8% atau 1% dari Premi Tahunan tergantung Masa Pembayaran Premi yang dipilih setiap tahun mulai tahun tertentu.

14. **Apakah Manfaat Tunai Tahunan meningkat setiap tahun?**

    Ya, terdapat peningkatan Manfaat Tunai Tahunan setiap tahun mulai dari akhir tahun Polis ke-7 atau ke-9 (sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih) hingga akhir tahun Polis ke-20.

15. **Berapa besar persentase Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan yang diberikan?**

    600% atau 920% dari Premi Tahunan (sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih).

16. **Berapa besar Santunan Meninggal Dunia yang diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum seluruh Premi selesai dibayarkan?**

    Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum seluruh Premi sesuai Masa Pembayaran Premi dibayar lunas, Prudential Indonesia akan membayarkan secara sekaligus sebesar 5% dari total Premi yang telah dibayarkan, ditambah Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan secara berkala hingga akhir tahun Polis ke-20 sesuai ketentuan pro-rata berdasarkan pembayaran Premi terakhir, serta Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan yang juga dihitung secara pro-rata.

17. **Berapa besar Santunan Meninggal Dunia yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia setelah seluruh Premi lunas dan belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan?**

Apabila seluruh Premi telah dibayar lunas dan belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan, Prudential Indonesia akan membayarkan secara sekaligus sebesar 100% dari Premi Tahunan untuk Masa Pembayaran Premi 6 tahun atau 150% dari Premi Tahunan untuk Masa Pembayaran Premi 8 tahun, ditambah Manfaat Tunai Tahunan berkala hingga akhir tahun Polis ke-20 serta Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

18. Apa yang akan diterima apabila Tertanggung meninggal dunia setelah seluruh Premi dibayar lunas dan Manfaat Tunai Tahunan sudah mulai dibayarkan?

Dalam kondisi tersebut, Prudential Indonesia akan membayarkan secara sekaligus sebesar 100% dari Premi Tahunan untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 6 tahun atau 150% dari Premi Tahunan untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 8 tahun, ditambah sisa Manfaat Tunai Tahunan yang masih akan dibayarkan secara berkala sampai akhir tahun Polis ke-20, serta Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20.

19. Apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pengajuan Polis?

a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
d. Memenuhi kriteria medical dan financial underwriting sesuai ketentuan dari Prudential Indonesia;
e. Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
f. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia setelah keputusan penerimaan Pertanggungan; dan
g. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis."

20. Berapa lama Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) pada PRUSmart Plan?

Pemegang Polis diberikan waktu 14 hari kalender sejak Polis elektronik diterima oleh Tertanggung atau Pemegang Polis untuk mempelajari Polis.

21. Bagaimana cara mengajukan klaim PRUSmart Plan?

1. **Formulir Klaim dapat diunduh melalui website kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.**
2. **Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.**
3. **Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential. co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUSmart Plan.**
4. **Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.**

22. Apakah PRUSmart Plan memiliki fasilitas Pemulihan Polis?

Ya. Polis yang telah lapsed dapat dipulihkan kembali atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Prudential Indonesia dengan memenuhi syarat yang berlaku.

23. Berapa lama batas waktu pengajuan Pemulihan Polis setelah Polis lapsed?

Permohonan Pemulihan Polis harus diajukan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal Polis menjadi lapsed.

24. **Apa saja hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir?**

Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUSmart Plan ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini**:**

- Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- Penebusan Polis (Surrender) disetujui oleh Prudential Indonesia;
- Polis menjadi lewat waktu atau lapsed;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Tanggal Akhir Pertanggungan.

Mana yang terjadi lebih dahulu."

25. Apa yang dimaksud dengan Penebusan Polis (Surrender)?

Penebusan Polis (Surrender) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia sehingga Polis menjadi berakhir.

26. Apakah pengajuan Penebusan Polis yang sudah diajukan dapat dibatalkan kembali?

Tidak. Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali.

27. Apa yang terjadi jika Pemegang Polis mengajukan pembatalan selama Masa Mempelajari Polis?

Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada), sesuai ketentuan yang berlaku.

28. Metode pembayaran Premi apa saja yang tersedia untuk PRUSmart Plan?

Premi dapat dibayarkan melalui cash, Autodebit kartu kredit, Autodebit kartu debit, atau Autodebit rekening tabungan sesuai ketentuan Prudential Indonesia.

29. Apakah perubahan frekuensi pembayaran Premi memengaruhi manfaat Polis?

Ya. Perubahan frekuensi pembayaran Premi dapat memengaruhi besarnya Nilai Penebusan dan Santunan Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi lunas, tetapi tidak memengaruhi Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

30. Kapan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan oleh Prudential Indonesia?

Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan apabila terjadi kondisi yang termasuk dalam pengecualian Polis, seperti bunuh diri dalam periode tertentu, tindak pidana, pelanggaran hukum, atau kondisi lain yang diatur dalam ketentuan pengecualian Polis.